# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Perlindungan Hukum

### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan pada Pasal 1 ayat 23 menyatakan : Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.[1] Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa pentingnya tindakan proaktif dalam melindungi warisan budaya dari berbagai ancaman, baik yang disebabkan oleh ulah manusia maupun yang bersifat alami. Perlindungan yang diartikan ialah suatu bentuk cara yang dilakukan guna menjaga ekspresi budaya tradisional agar tidak disalahgunakan dalam pemanfaatannya yang bertentangan dengan norma kepatutan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada dapat terus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

[1] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya

### 2.1.2 Perlindungan Hukum Warisan Budaya

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia ialah suatu tanggung jawab bersama yang melibatkan para pemerintah, masyarakat, dan setiap individu. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan warisan budaya dapat dilestarikan dengan baik untuk kepentingan generasi mendatang. Warisan budaya yang berbentuk benda, seperti struktur cagar budaya, situs, benda, bangunan, dan kawasan cagar budaya, baik yang terletak di darat maupun di air, harus dilestarikan keberadaannya. Hal ini karena memiliki nilai yang sangat signifikan bagi pendidikan, agama, sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan melalui proses penetapan.[2] Regulasi mengenai warisan budaya dalam hukum nasional Indonesia:

1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 32 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengan peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.
2) Undang- Undang (UU) No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tujuan undang undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum, dalam melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan

[2] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1

umat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik melalui pariwisata maupun pendidikan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap benda-benda bersejarah, situs arkeologi, dan praktik budaya yang dianggap penting bagi identitas nasional.

3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 10 Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
4) Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.
6) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan,termasuk aspek pelestarian warisan budaya.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
8) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat.

## 2.2 Warisan Budaya

### 2.2.1 Pengertian Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan aset penting bagi suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai berharga, yang dapat menggambarkan peristiwa sejarah, perjuangan dalam membangun dan mengembangkan karakter bangsa, serta mengandung nilai seni yang tinggi yang dapat memberikan inspirasi. Selain itu, warisan budaya juga memiliki potensi ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.[3] Menurut *Heritage for Peace*, warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan budaya adalah peninggalan historis yang mencakup sistem nilai, tradisi, cara hidup, kepercayaan, serta jejak-jejak kebudayaan yang secara terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, dari masa lalu hingga masa kini.[4]

[3] https://itopiaspaces.com/kebudayaan-indonesia-warisan-berharga-yang-harus-dilestarikan/
[4] https://www.kompas.com/warisan-budaya--pengertian-jenis-dan-contohnya

Menurut UNESCO, warisan budaya adalah warisan yang diberikan oleh generasi sebelumnya, yang telah kita pelihara hingga saat ini, dan yang akan kita turunkan kepada generasi mendatang, khususnya terkait

perlindungan warisan budaya tak benda. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia warisan budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan,dikembangkan dan diwariskan oleh nenek moyang baik berupa benda maupun non benda yang mempunyai nilai sejarah, pendidikan, agama dan budaya serta ilmu pengetahuan, (Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan). Menurut Davidson (1991:2), warisan budaya didefinisikan sebagai hasil atau produk budaya fisik dari berbagai tradisi yang berbeda, serta prestasi spiritual yang mencakup nilai-nilai dari masa lalu, yang menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok atau bangsa. Oleh karena itu, warisan budaya mencakup baik hasil budaya fisik (tangible) maupun nilai budaya (intangible) yang berasal dari masa lalu.

### 2.2.2 Jenis-jenis Warisan Budaya

Warisan budaya terbagi menjadi dua kategori, yaitu warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*) dan warisan budaya benda (*Tangible Cultural Heritage*). Warisan budaya tak benda mencakup praktik, simbol, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat, artefak, benda, dan ruang budaya yang saling terhubung dan diakui oleh berbagai

komunitas atau kelompok dalam kaitannya dengan warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda mencakup tradisi masyarakat, kerajinan tangan tradisional, seni pertunjukan, ekspresi lisan, perayaan pengetahuan, ritus, serta kebiasaan yang terkait dengan pandangan hidup dan alam semesta.

Warisan budaya benda adalah warisan yang berupa bangunan, benda, atau struktur, baik buatan manusia maupun alami, yang memiliki nilai budaya yang dapat dirasakan dan memberikan makna bagi penggunanya. Warisan budaya benda meliputi: benteng, candi, komplek landscape budaya, situs alam, dll. [5]Dengan beraneka ragam warisan budaya yang ada, sudah seharusnya pemerintah dan mayarakat solid kompak untuk bekerja sama mengembangkan serta melestarikan warisan budaya indonesia. Dalam hal pengembangan kebudayaan di dalam negeri, pelestarian budaya dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

## 2.3 Strategi Pengembangan Warisan Budaya

### 2.3.1 Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti jenderal. Secara harfiah, strategi dapat diartikan sebagai “seni dan jenderal”. Istilah ini merujuk pada fokus utama yang menjadi perhatian

[5] Ery Dewayani1 , Wasino2*PEMODELAN DATA DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA*Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara,Journal of Computer Science and Information Systems, 4/2 (2020),

manajemen puncak dalam suatu organisasi. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata strategi berarti rencana yang akurat terhadap suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kata 'strategi' berasal dari bahasa Yunani “strategia”, yang berarti “seni seorang

panglima perang”, yang biasanya digunakan dalam konteks peperangan.[6]

### 2.3.2 Pengertian Pengembangan

Definisi pengembangan menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), adalah suatu proses, cara, dan perbuatan. [7] Karya Wjs Poerwadarmintta Dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Pada uraian diatas dapat diartikan bahwa pengembagan merupakan salah satu proses yang digunakan dalam mengembangkan dan mengesahkan suatu produk/usaha. Pengembangan itu sendiri berupa rancangan, produk [8]

### 2.3.3 Strategi Pengembangan Warisan Budaya Fulan Fehan

Pengembangan warisan budaya fulan fehan di Kabupaten Belu, melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan meningkatkan pariwisata diantaranya adalah:

[6] http://repository.uinsu.ac.id/5071/4/BAB%20II.pdf
[7] https://kbbi.lektur.id/pengembangan
[8] W. J. S. Poerwadarminta Bapak Kamus Indonesia

• **Pengembangan Event Budaya**

Salah satu event budaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan festival fulan fehan. Festival Fulan Fehan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu.

Dalam kegiatan ini, dihadirkan 1.500 penari lokal yakni masyarakat Kabupaten Belu, penari dari kabupaten tetangga malaka dan serta negara tetangga Timor Leste dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus mempromosikan Fulan Fehan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Belu. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya Belu, sebagai bagian dari budaya daerah Timor, adalah warisan yang berasal dari leluhur . Selain itu, festival ini juga berfungsi sebagai platform untuk mempererat persatuan antarwarga Indonesia dan Timor Leste, mengingat lokasi festival berada di perbatasan kedua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste.

• **Keterlibatan masyarakat lokal**

Masyarakat desa dirun dan maudemu memiliki peran utama dalam pengembangan dan pelestarian warisan budaya fulan fehan. Salah satunya adalah terlibat aktif dalam kegiatan festival fulan fehan. Selain itu lembaga adat kenaian berperan aktif untuk turut bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belu dan dinas pariwisat untuk mengembangkan kelestarian alam dan budaya. Adapun masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan fulan fehan karena mereka dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan

dan budaya mereka terkait peristiwa sejara yang kelam pernah terjadi di fulan fehan.

• **Peningkatakn Infrastruktur**

Salah satu strategi untuk mengembangkan warisan budaya fulan fehan adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada di fulan fehan. Di destinasi wisata Fulan Fehan, fasilitas dan infrastruktur sudah tersedia, meskipun belum sepenuhnya optimal. Akses jalan untuk menuju fulan fehan sudah sangat memadai dan bagus. Namun masi ada kekurangan yang perlu dilengkapi, salah satunya seperti menambah mandi cuci kakus (MCK), menyediakan tempat penginapan diarea tempat wisata fulan fehan sehingga para Wisatawan yang ingin menginap di Fulan Fehan tidak perlu kembali ke pusat kota yang cukup jauh, namun saat ini tidak ada tempat penjualan makanan di area wisata tersebut. Selain itu, belum terdapat pos resmi untuk pembayaran tiket masuk di kawasan Fulan Fehan. Jadi kekurangan-kekurangan ini harus diperhatikan dan diadakan sebaik mungkin sehingga fulan fehan bisa lebih berkembang lagi dari tahun sebelumnya.

• **Edukasi dan Kesadaran Budaya**

Strategi edukasi ini lebih berfokus pada penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya situs bersejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pelestarian warisan

budaya fulan fehan dan mendorong partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat setempat yakni desa dirun dan maudemu dalam menjaga situs-situs bersejarah.

- **Promosi dan pemasaran**

  Strategi promosi dan pemasaran sangat penting dalam pengembangan warisan budaya. Dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook, twiteer, promosi melalui kalender pariwisata nasional *"Wonderful Indonesia"*. Promosi ini sangat membantu untuk menyebarluaskan pariwisata budaya fulan fehan di tingkat nasional dan internasional.

- **Kerja sama antar Lembaga**

  Strategi ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan warisan budaya. Pengembangan ini sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah lembaga pendidikan, dan lembaga adat dalam pengelolaan warisan budaya, misalnya dengan memberdayakan masyarakat lokal (Adat) untuk mempromosikan kain tenun khas daerah suku bunak.

## 2.4. Fulan Fehan

### 2.4.1 Sejarah Fulan Fehan

Nama Fulan Fehan berasal dari bahasa Tetun yang berarti “bulan jatuh”. Hal ini dikarenakan, pada malam hari di area Fulan Fehan, jarak antara bulan dan tanah terasa begitu dekat, sehingga tempat ini disebut juga sebagai padang bulan atau Fulan Fehan. Namun dalam sejarah

pertahanannya, di zaman dulu, tempat ini dijadikan sebagai lokasi pertahanan Para leluhur orang Lamaknen yang didirikan pada tahun 1960an untuk menghalangi para penjajah yaitu tentara Jepang yang pada masa itu menguasai Timor-Timur, yang kini menjadi negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). [21]

Di tempat wisata fulan fehan pada masa penjajahan bangsa portugis ada berbagai objek peninggalan sejarah seperti sebuah meriam kuno yang masih ada hingga saat ini. Fulan Fehan, dulunya merupakan sebuah padang rumput yang sangat luas, karena letaknya yang strategis, maka leluhur lamaknen tertarik untuk mendirikan sebuah benteng yang dinamakan benteng 7 lapis. Batu karang yang digunakan untuk membangun benteng 7 lapis dihasilakan dari tenggelamnya pulau timor pada saat itu. Benteng 7 lapis ini merupakan susunan batu karang yang disusun dalam bentuk lingkaran dan memiliki 7 lapisan.

Tujuan didirikannya benteng ini adalah sebagai tempat pertahanan atau tempat perlindugan masyarakat setempat dari bom nuklir pada masa penjajahan bangsa belanda dan portugis. Benteng ranu hitu atau bentang lapis tujuh mencakup tujuh lapisan bebatuan dinding yang sangat tebal serta dikelilingi oleh pohon pohonan yang rimbun. Di dalam Benteng Ranu Hitu atau yang dikenal dengan Benteng Lapis Tujuh, terdapat tempat untuk melaksanakan upacara adat yang oleh masyarakat setempat

[21] Wiligis Wilfrida Klau dkk.,Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan : Studi pada Objek Wisata Fulan Fehan (Tourism Development Strategy in an Effort to Increasing Tourist Visits : Study on Fulan Fehan Tourism Objects)Jurnal Studi Perhotelan dan Pariwisata (JSPP) Vol 1 No 2, 2023, 53-61

disebut sebagai ksadan. Selain itu, ada berbagai benda bersejarah lainnya yang masih terjaga dengan baik dan cukup tua, seperti meja persembahan atau menhir, kuburan leluhur orang Lamaknen, kuburan batu seorang raja, serta meriam tua.

Selain bangsa asing yang bersaing untuk menguasai Fulan Fehan, ternyata ada dua suku asli yang juga memperebutkan kawasan ini, yaitu suku Bunak dan suku Melus. Kedua suku ini tidak mempertahankan tempat tersebut sebagai benteng pertahanan, melainkan untuk kepentingan pemeliharaan hewan ternak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Fulan Fehan telah lama menjadi tempat penting bagi masyarakat lokal.

Masyarakat kabupaten belu dan masyarakat yang tinggal di sekitar wisata fulan fehan ini percaya dan sangat menghormati fulan fehan karena konon katanya tempat ini merupakan tempat asal usul orang Belu dan tempat tinggal pertama nenek moyang orang Belu. Inilah alasan mengapa Fulan Fehan dianggap sakral dan suci karena diyakini tempat itu sebagai tempat tinggal para arwah leluhur sehingga sangat dihormati hingga saat ini. Seiring waktu, Fulan Fehan tidak hanya dikenal sebagai

wisata bersejarah, tetapi juga sebagai tempat wisata budaya yang menarik[9]. [10] Festival Fulan Fehan diadakan untuk merayakan budaya lokal, termasuk tarian tradisional seperti tari likurai, yang mengisahkan mitos asal-usul manusia di daerah tersebut.[11]

### 2.4.2 Letak Geografis dan Kondisi Alam

Secara geografis, kawasan Fulan Fehan terletak di bawah lembah kaki Gunung Lakaan, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Timor dan salah satu gunung tertinggi di Kabupaten Belu, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Titik koordinatnya berada antara 124° 38’33” – 125° 11’23” Bujur Timur dan 08° 56’ 30” – 09° 47’30” Lintang Selatan. Secara administratif, Fulan Fehan berada di Desa Dirun, yang berbatasan dengan Desa

Toheleten di sebelah utara, Desa Debululik di sebelah selatan, Desa Maudemu di sebelah barat, serta Desa Lewalu dan Ekin di sebelah timur. Sedangkan kondisi alam di fulan fehan memiliki suhu yang cukup dingin dengan rata-rata berkisar antara 21-30ºC yang menjadikannya tempat yang sejuk serta memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Ekosistem yang ada di Fulan Fehan memiliki hamparan padang rumput yang sangat luas dan memiliki keunikan

[9] https://www.kompas.id/baca/dikbud/2018/07/23/ritual-masyarakat-adat-perlu-dilestarikan-2
[10] Darusman Tohirartikel *detikTravel, "Fulan Fehan, Savana nan Magis di Tapal Batas"* https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5391284/fulan-fehan-savana-nanmagisditapalbatas.
[11] https://indonews.id/artikel/319319/Sepenggal-Kisah-dari-Fulan-Fehan-Sebuah-NegeridiAtasAwan/

dimana pada saat musim penghujan savana Fulan Fehan akan berubah menjadi hijau dan ketika saat musim kemarau akan berubah menjadi kering/kecoklatan. Di kawasan hutan lindung Fulan Fehan, terdapat berbagai peninggalan sejarah yang signifikan. Selain itu, fauna yang terdapat di area tersebut meliputi beberapa jenis hewan seperti sapi, kuda, dan berbagai spesies burung.

Kawasan wisata Fulan Fehan umumnya dihiasi dengan berbagai jenis tanaman, seperti kaktus, tanaman penutup tanah, perdu, dan semaksemak. Ada juga jenis lainya seperti *(Santalum album)* Pohon cendana*, (Eucalyptus urophylla)* Pohon minyak kayu putih*, (Swietenia mahagoni)*

Mahoni*, (Citrus maxima* Jeruk bali*), (Perseaamericana)* Alpukat*, (Casuarinaceae)* Cemara*, (Acacia)* Akasia*, (Ficus benjamina)* Beringin*, (Syzygium Kaktus Cactaceae)* Salam*, (Helianthus annuus* Bunga matahari*), (Caladium)* Keladi*, (Bauhinia purpurea)* Daun api*, (Mimosa pudica)* Putri Malu, *(Bryophyllum pinnatum)* Cocor Bebek*, (Peperomia pellucida L)* Suruhan, *(Ageratum conyzoides* Bandotan*),* (*Portulaca*) Krokot, (*Arachis pintoi*) Kacangkacangan, *(Nephrolepis)* Paku pedang*,* dan *(Politrias amaura)* Rumput Embun*.*

## 2.5 Landasan Teori

### 2.5.1 Kontrol Sosial dan Geometri Sosial

a. Kontrol Sosial: Black menyatakan bahwa hukum adalah bentuk kontrol sosial. Dalam konteks warisan budaya, hukum dapat berfungsi

untuk melindungi situs dan praktik budaya dari kerusakan atau pengabaian, dengan menetapkan larangan dan hukuman bagi pelanggar.

b. Geometri Sosial

Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional, dalam upaya melindungi warisan budaya[12]

### 2.5.2 Teori Perlindungan Melalui Penegakan Pengadilan Adat

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan EBT dapat dilakukan melalui pengadilan adat. Purwaningsih berpendapat bahwa perlindungan EBT seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal, dengan menggunkan pendekatan partisipasi yang berkelanjutan [13]

[12] Donald Black"*The Behavior of Law*" Penerbitan Grup Zamrud 2010

[13] Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H,.M.Hum.,M.Pd Perlindungan negara atas warisan budaya bangsa

**2.6 PenelitianTerdahulu**

| No | Nama dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasimirus Hermanus M. Mali<br>*"Analisis Pengembangan Fulan Fehan Sebagai Destinasi Budaya Luhur Di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur"* | Metode empiris | Bagaimana"Pengembangannusa Fulan Fehan Sebagai Desti Budaya Luhur Di kabup belu<br>Tenggara timur | Penelitian yang dilakukan oleh Kasimirus hermanus mau mali dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini memiliki persamaan yakni melakukan kunjungan ke lokasi fulan fehan sebagai objek penelitian, guna mendapatkan data yang falid.<br><br>Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini memiliki kesamaan pada pembahasan, yakni membahas mengenai pengembangan Fulan Fehan, dan partisipasi masyarakat lokal dirun dan maudemu. | Penelitian yang dilakukan kasimirus hermanus mau mali ini tidak meninjau dari segi hukum terhadap pengembangan fulan fehan sebagai destinasi budaya luhur di kabupaten belu nusa tenggara timur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini mengenai tinjauan hukum terhadap pengembangan dari pelestarian warisan budaya belu (Fulan Fehan) atambua, nusa tenggara timur (ntt) terhadap masyarakat dirun dan maudemu menggunakan tinjauan hukum.<br><br>Letak perbedaan lainya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai Pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif di fulan fehan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini tidak membahas mengenai pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif di fulan | Hasil penelitian menyatakan bahwa pengembangan Fulan Fehan sebagai destinasi budaya luhur di kabupaten Belu telah dilakukan melalui pengembangan event festival budaya. Masyarakat lokal yang akan menjadi pelaku (subjek) wisata telah menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan fulan fehan di Dusun Dirun dan Maudemu |
| 2 | Caria Ningsih, Dewi Turgarini<br>Universitas Pendidikan Indonesia, | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Bagaimana cara mengidentifikasi makanan tradisional Sunda yang ada di Kampung Nikmat? | Penelitian yang dilakukan oleh Caria Ningsih, dan Dewi Turgarini memiliki persamaan dengan penelitian | Pada penelitian terdahulu Lokasi penelitian berfokus pada Desa | Hasil dari penelitian ini inventarisasi produk masakan Sunda Kampung Nikmat dimana kurang lebih |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020, *"Pelestarian dan pengembangan kampung nikmat Cigugurgirang sebagai destinasi wisata warisan budaya gastronomi Sunda"* | | Apa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan makanan tradisional Sunda yang ada di wilayah tersebut? | yang dilakukan penulis saat ini yakni membahas mengenai pentingnya melestarikan warisan budaya.<br><br>Penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini sama sama membahas mengenai potensi pengembangan pariwisata. | Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.<br><br>Sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada desa dirun dan maudemu wilayah, Atambua, Nusa Tenggara Timur.<br><br>Tujuan pada penelitian sebelumnya adalah untuk Memetakan dan Merancang pengembangan pariwisata berbasis gastronomi dengan melibatkan berbagai stakeholder. | ada sekitar 294 makanan, 15 minuman dan 15 aneka sambal asli Sunda Buhun yang mampu dibuat oleh tersebut. Penelitian ini pun penawaran program wisata gastronomi yang melibatkan stakeholder,yaitu warga, pemerintah tterkait, akademisi dan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.<br><br>Sedangkan tujuan penelitian penulis saat ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya fulan fehan pada Masyarakat maudemu dan dirun kabupaten belu NTT serta Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan Topik penelitian pada penelitian terdahulu adalah Meneliti pelestarian dan pengembangan Kampung Nikmat di Desa Cigugurgirang, Bandung, sebagai destinasi wisata gastronomi sedangkan topik penelitian penulis saat ini adalah Fokus pada perlindungan dan pengembangan warisan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | budaya di Atambua, Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan Savana Fulan fehan |
| 3 | Made Darma Oka1 ,Made Sudiarta2, Putu Widya Darmayanti *"Warisan Cagar Budaya sebagai Ikon Desa Wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali"* | Metode observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif. | Apa saja potensi yang dimiliki Desa Kaba- Kaba yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata? Apa peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Kaba-Kaba, serta bagaimana kesadaran mereka terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya? | Penelitian sebelumnya dan penelitian penulis saat ini keduanya membahas dan menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas lokal dan pengembangan pariwisata.<br><br>Kedua penelitian menunjukkan bagaimana masyarakat lokal berperan aktif dalam mendukung dan melestarikan warisan budaya di desa mereka, serta bagaimana keterlibatan mereka dapat meningkatkan daya tarik wisata.<br>Keduanya membahas pengembangan desa wisata yang mengandalkan elemen budaya dan warisan budaya sebagai daya tarik utama | Pada focus penelitian, penelitian ini mengkaji keberadaan warisan cagar budaya dalam konteks pengembangan pariwisata di Desa KabaKaba, Tabanan, Bali.<br>Lebih tepatnya adalah bagaimana warisan budaya dapat menjadi daya tarik wisata dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal.<br><br>Sedangkan penelitian penulis saat ini lebih fokus pada aspek hukum dan kebijakan terkait pelestarian warisan budaya, dalam konteks hukum | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kaba-Kaba mengusung cagar budaya sebagai ikon atau ciri khas dari pengembangan desa wisata yang disinergikan dengan keasrian alam persawahan sebagai paket wisata *cycling* unggulan. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eva Sulastri Sagita, Nurlaili Nurkamari "*Analisis Pelestarian Cagar Budaya Studi Kasus Cagar Budaya Taman Sari Gunongan Di Kota Banda Aceh"* | kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. | Bagaimana proses penemuan dan penetapan status Cagar Budaya Taman Sari Gunongan di Kota Banda Aceh?<br><br>Apa peran pemerintah dalam pelestarian Cagar Budaya Taman Sari Gunongan? | Pelestarian warisan budaya, baik itu Taman Sari Gunongan di Banda Aceh atupun Fulan Fehan di Atambua.<br><br>Keduanya berusaha memahami bagaimana upaya pelestarian dilakukan dan peran masyarakat serta | Lokasi pada penelitian sebelumnya Berlokasi di Kota Banda Aceh, Aceh. dan Lokasi penelitian penulis saat Berlokasi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.<br><br>Tujuan penelitian pada penelitian sebelumnya adalah untuk Menganalisis bagaimana | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Situs taman sari gunongan dikelola dengan baik oleh dinas pariwisata kota banda Aceh. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pemerintah dalam proses pelestarian tersebut.<br><br>Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.<br><br>Pada penelitian sebelumnya dan penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.<br><br>Keduanya menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dan pemerintah dalam melestarikan warisan budaya.<br><br>Penelitian tentang Fulan Fehan menyoroti dampak pelestarian terhadap masyarakat Dirun dan Maudemu, sementara penelitian Taman Sari Gunongan membahas bagaimana pemerintah dan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan situs tersebut. | situs tersebut dikelola dan dilestarikan, serta peran berbagai pihak dalam proses pelestarian tersebut.<br><br>Sedangkan tujuan dari penelitian penulis saat ini adalah Untuk mengetahui Sejauh mana pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya fulan fehan pada Masyarakat maudemu dan dirun kabupaten belu NTT dan juga Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kedua penelitian ini membahas relevansi dan efektivitas kebijakan | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pemerintah dalam melestarikan warisan budaya, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung pelestarian yang lebih berkelanjutan. | | |
| 5 | Nindi Jawining Aji, Niken Wirasanti<br><br>*"Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Warisan Budaya Candi Sawentar Kabupaten Blitar"* | Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif, termasuk wawancara dan pengamatan langsung. | Menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian nilai-nilai warisan budaya Candi sawentar kabupaten blitar | Fokus pada Pelestarian Warisan Budaya Kedua penelitian menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya, baik itu dalam konteks Candi Sawentar di Blitar maupun warisan budaya di Atambua, Nusa Tenggara Timur.<br>Dalam peran Masyarakat.<br><br>Keduanya menyoroti peran aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Penelitian di Candi Sawentar menekankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan edukasi,<br>sedangkan penelitian di Atambua juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya mereka. | Dalam konteks geografi, penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya berada Candi Sawentar: Terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis saat ini terletak di desa dirun dan maudemu kabupaten belu nusa tengara timur .<br>Tujuan penulis sebelumnya dalam menganalisis candi sawer untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan.<br><br>Sedangkan tujuan penelitian penulis saat ini adalah untuk mengetahui Apakah pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya Fulan Fehan pada Masyarakat maudemu dan dirun kabupaten belu NTT serta untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mengembangkan dan | Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan, edukasi, promosi, dan pengawasan sangat penting untuk melestarikan nilai Candi Sawentar. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kedua penelitian membahas nilai sejarah yang terkandung dalam warisan budaya yang | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | diteliti, dan bagaimana nilainilai ini harus | melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan | |